

● **BUKU PERATURAN**

unmer
MALANG

KODE ETIK TATA TERTIB MAHASISWA



PEDOMAN KEHIDUPAN MAHASISWA DI KAMPUS
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG 2020



LEMBAR YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MALANG

PERATURAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MALANG

Nomor : Per-01 /YPTM/VIII/2017

Tentang

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya telah selesai disusun dan disahkan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Merdeka Malang, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : Per-01/YPTM/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017.

Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa ini disusun dengan harapan dapat berfungsi sebagai sarana menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, tertib, disiplin, saling menghormati dan cinta damai. Di samping itu juga sebagai sarana pembentukan karakter Mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Unmerian, yaitu kejujuran, kebenaran, kewajaran, saling percaya, profesional, saling menghormati, disiplin, beretika dan berakhlak terpuji. Fungsi yang terakhir, yaitumenjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, sanksi, prestasi dan penghargaan pada Mahasiswa pada akhirnyatujuan bersama, yaitu kehidupan yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Dharma di Universitas Merdeka Malang dapat benar-benar terwujud.

Demikian Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa ini dibuat dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan.

Malang, 11 September 2017
Ketua Pengurus YPTM

H. Toegino S, SE.

DAFTAR ISI

Sampul_.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : Per-01/YPTM/VIII/2017 ...	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Tujuan dan Fungsi	3
Bab III Hak Mahasiswa	3
Bab IV Kewajiban Mahasiswa	5
Bab V Larangan	6
Bab VI Pelanggaran	7
Bab VII Sanksi-Sanksi	9
Ketentuan Penutup	12



**PERATURAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MALANG
Nomor : Per- 01 /YPTM/ VIII/ 2017**

tentang

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MALANG

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas Kemahasiswaan diperlukan suatu Pedoman bagi Mahasiswa Universitas Merdeka Malang dalam berperilaku yang sesuai dengan Semboyan Bhirawa Anoraga yang tercermin dalam Nilai-Nilai Unmerian, yaitu kejujuran, kebenaran, kewajaran, saling percaya, professional, saling menghormati, disiplin, beretika, dan berakhlak terpuji sehingga tercipta atmosfir akademik yang kondusif;
2. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dalam bentuk Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa serta ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 116/b1/sk/2016 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:096/b1/sk/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.
7. Akta Notaris No. 5a. Tanggal 5 Juli 1964 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Akta Notaris No25 Tanggal 29 Maret 2017, tentang Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang.
8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor: Per-01 /YPTM /V/ 2015 Tanggal 4 Mei 2015 sebagaimana telah beberapa kali danyang terakhir dengan Peraturan Nomor: Per-03/Yptm/X/2016 tanggal 17 Oktober tentang Statuta Universitas Merdeka Malang.

- Memperhatikan** : 1. Surat Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor: B-727/UM/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang usulan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Merdeka Malang
2. Hasil koordinasi antara Pengurus Yayasan dengan Pimpinan Universitas Merdeka Malang tanggal 26 Juli 2017, diantaranya tentang Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa Universitas Merdeka Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MALANG TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah Dosen di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
2. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
3. Direktur adalah Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
4. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima Mahasiswa berupa pelayanan dan fasilitas selama menempuh studi di Universitas Merdeka Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
6. Ketua Program Diploma adalah Ketua Program Diploma di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
7. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
8. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Mahasiswa.
9. Kode Etik Mahasiswa adalah Norma Moral dan Pedoman tingkah laku bagi Mahasiswa Universitas Merdeka Malang baik dalam menjalankan tugas maupun dalam pergaulan di lingkungan Kampus dan di Masyarakat.
10. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.
11. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi intra yang berada di lingkungan Universitas Merdeka Malang yang meliputi DPMU, BEMU, DPMF, BEMF, HMJ, HMP, dan UKM.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Merdeka Malang.
13. Nilai-Nilai Unmerian adalah nilai-nilai yang sesuai dengan semboyan Bhirawa Anoraga yang dikembangkan di Universitas Merdeka Malang meliputi kejujuran, kebenaran, kewajaran, saling percaya, profesional, saling menghormati, disiplin beretika dan berakhlak terpuji.

14. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
15. Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk menjalankan Anggaran dasar maupun Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya.
16. Rektor adalah Rektor Universitas Merdeka Malang.
17. Senat Universitas adalah Senat Universitas Merdeka Malang.
18. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan Mahasiswa Universitas Merdeka Malang.
19. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.
20. Universitas adalah Universitas Merdeka Malang
21. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang keMahasiswaan dan alumni Universitas Merdeka Malang.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Kode Etik Mahasiswa ini adalah terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Kode Etik Mahasiswa adalah:
 - a. Sebagai sarana menciptakan Kehidupan Kampus yang aman, nyaman, tertib, disiplin, saling menghormati, dan cinta damai.
 - b. Sebagai sarana pembentukan karakter Mahasiswa yang sesuai dengan Nilai-Nilai Unmerian
 - c. Menjadi Pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, sanksi, prestasi, dan penghargaan bagi Mahasiswa.

BAB III HAK MAHASISWA

Pasal 3

Setiap Mahasiswa berhak:

- (1) Mendapatkan pengajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.
- (2) Menikmati suasana kuliah yang tenang, tertib, lancar, dan kondusif.
- (3) Bertanya dan memberikan komentar terhadap perkuliahan yang diberikan oleh dosen.
- (4) Mendapatkan perlakuan dan pelayanan sebagai seorang Mahasiswa.
- (5) Memperoleh penilaian secara obyektif dari dosen baik selama maupun pada akhir kegiatan proses belajar mengajar.
- (6) Menggunakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan yang terkait sesuai dengan ketentuan di Universitas Merdeka Malang.

- (7) Memperoleh pembimbingan dan pengarahan dari Universitas sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan diri.
- (8) Menggunakan dan memanfaatkan berbagai fasilitas di lingkungan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Menerima penghargaan berupa Piagam dan atau bentuk lainnya dari Universitas atas prestasi akademik yang dicapai selama studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, santun dan bertanggungjawab.
- (11) Ikut serta dalam lembaga keMahasiswaan.
- (12) Mendapatkan layanan kesehatan.
- (13) Mendapatkan santunan apabila mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam pelaksanaan tugas dari Universitas.
- (14) Menerima Penghargaan apabila berprestasi dalam berbagai kompetisi baik di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (15) Menggunakan barang inventaris Universitas sesuai aturan yang berlaku.

Tata Tertib Penggunaan Barang Inventaris Universitas

Pasal 4

Tata tertib penggunaan barang inventaris universitas sebagai berikut:

- (1) Permohonan penggunaan diajukan oleh lembaga keMahasiswaan dan kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat Mahasiswa.
- (2) Penggunaan barang inventaris akan dilayani selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh satuan kerja lain.
- (3) Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris universitas tersebut ditanggung pemakai.
- (4) Kantor atau sekretariat lembaga keMahasiswaan dibuka setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Penggunaan kantor melebihi pukul 18.00 WIB maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB harus mengajukan permohonan ijin tertulis disertai dengan alasannya yang ditujukan kepada Wakil Rektor III, Dekan, Ketua Program Diploma, atau Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan keberadaan lembaga kemahasiswaan tersebut apabila permohonan dimaksud dikabulkan oleh pejabat yang bersangkutan.
- (5) Semua kantor atau sekretariat lembaga keMahasiswaan sejak pukul 18.00 WIB harus ditutup dan atau dikosongkan dari semua kegiatan.kecuali tersebut dalam pasal 4 ayat (4) diatas atau yang berdasarkan Surat Tugas Rektor mendapat tugas khusus dan tugas tersebut menurut situasi serta kondisinya dilaksanakan melebihi pukul 22.00 WIB.
- (6) Menjaga keamanan, ketertiban, kesopanan, kesusilaan, kebersihan, dan kerapian kantor atau sekretariat lembaga kemahasiswaan.
- (7) Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan keutuhannya.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Umum

Pasal 5

Setiap Mahasiswa berkewajiban

- (1) Mematuhi peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan, Universitas, Fakultas, Program Diploma dan atau Program Pascasarjana.
- (2) Menjaga terpeliharanya ketenangan dan ketertiban di lingkungan Universitas.
- (3) Berperilaku sopan terhadap sesama sivitas akademika Universitas maupun pihak lain yang ada di lingkungan universitas.
- (4) Memelihara semua sarana dan prasarana milik universitas, menjaga kebersihan ruangan, taman, dan lingkungan Universitas.
- (5) Menjaga dan memelihara kewibawaan, kehormatan dan nama baik Universitas.
- (6) Menjaga persatuan dan kesatuan sivitas akademika Universitas.
- (7) Berpartisipasi dengan baik dan teratur dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Patuh terhadap ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada Mahasiswa seperti biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan biaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Saling menghormati sesama Mahasiswa dan bersikap sopan terhadap Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Kewajiban Khusus dalam Proses Belajar Mengajar

Pasal 6

Setiap Mahasiswa mempunyai kewajiban khusus

- (1) Mengikuti perkuliahan secara teratur dan tertib dengan jumlah kehadiran minimal seperti yang ditentukan oleh Fakultas, program diploma, atau program pascasarjana.
- (2) Mengisi daftar hadir kuliah atau tercatat pada daftar hadir kuliah untuk setiap tatap muka.
- (3) Berada di ruang kuliah sebelum perkuliahan dimulai dan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kuliah selama perkuliahan berlangsung tanpa seijin dosen yang bersangkutan.
- (4) Menjaga ketertiban dan ketenangan selama perkuliahan berlangsung.
- (5) Mahasiswa yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruang kuliah tanpa seijin dosen yang bersangkutan
- (6) Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut atau 30 (tiga puluh) hari tidak berturut-turut wajib memberitahu kepada Dekan atau wakil dekan Fakultas, Direktur atau

- Wakil Direktur Program Pascasarjana, Ka. Atau Sekretaris Program Diploma dan atau dosen wali dengan alasan yang jelas guna kepentingan untuk dipertimbangkan boleh tidaknya mengikuti ujian.
- (7) Memberikan informasi yang benar tentang pelaksanaan proses belajar mengajar.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap Mahasiswa dilarang:

- (1) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku di setiap Fakultas, Program Diploma, atau Program Pascasarjana.
- (2) Berbusana tidak sopan seperti berpakaian ketat, tembus pandang, rok mini, belahan rok tinggi, bagian perut, punggung, atau tidak kelihatan, kaostanpa krah, celana sobek, memakai sandal, sepatu yang bagian tumitnya diinjak, slop atau yang sejenis, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di lingkungan Universitas.
- (3) Menggunakan handphone pada saat perkuliahan dan atau ujian sedang berlangsung yang dapat mengganggu perkuliahan dan atau ujian, kecuali diijinkan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Merokok saat kegiatan akademik berlangsung.
- (5) Melakukan vandalisme (perusakan dan corat-coret) di lingkungan Universitas.
- (6) Memasang poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas universitas tanpa seijin Wakil Rektor III, Dekan, ketua program, atau direktur pascasarjana
- (7) Menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan universitas.
- (8) Mengundang dan atau membawa pihak luar ke universitas yang dapat menimbulkan keributa dan keonaran.
- (9) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kerugian.
- (10) Melakukan menyuruh melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual dan atau transgender (LGBT) di lingkungan Universitas
- (11) Membawa, memiliki, dan atau menggunakan narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya, minuman keras, senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak di lingkungan universitas serta dalam berbagai kegiatan yang membawa nama universitas.
- (12) Membawa dan menggunakan bahan baku kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas kecuali untuk kepentingan praktikum di laboratorium atau kegiatan lain yang ditentukan oleh Universitas, Fakultas, atau Program.
- (13) Memiliki, menyimpan, memperbanyak, meminjam, meminjamkan, menjual, dan atau menyewakan media pornografi di lingkungan universitas.
- (14) Berbuat asusila di lingkungan Universitas.
- (15) Melakukan perkelahian dan atau tawuran di lingkungan universitas.

- (16) Melakukan tindakan yang anarkis di lingkungan universitas.
- (17) Melakukan perjokian ujian di lingkungan universitas.
- (18) Membuatkan dan atau meminta orang lain membuatkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau melakukan plagiasi.
- (19) Memalsukan data, nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan atau surat-surat berharga lainnya.
- (20) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan atau agama di lingkungan universitas.
- (21) Melakukan semua jenis permainan yang mengarah pada bentuk perjudian di lingkungan Universitas.
- (22) Melakukan perampasan dan pencurian di lingkungan Universitas.
- (23) Menyalahgunakan nama, lambang, segala bentuk atribut, dokumen, sarana, dan atau dana Universitas untuk kepentingan pribadi dan merugikan Universitas
- (24) Melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang menggunakan nama universitas tanpa melalui lembaga-lembaga resmi yang ada di lingkungan universitas dan tanpa persetujuan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program diploma, atau pimpinan program pasca sarjana.
- (25) Melakukan dan atau menyuruh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB VI PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 8

Yang termasuk ke dalam pelanggaran ringan:

- (1) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku di setiap fakultas, program diploma, atau program pasca sarjana.
- (2) Bagian perut, punggung dan ketiak kelihatan, kaos tanpa krah, celana sobek, memakai sandal, sepatu yang bagian tumitnya diinjak, slop atau yang sejenis, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di lingkungan Universitas.
- (3) Menggunakan handphone pada saat perkuliahan dan atau ujian sedang berlangsung yang dapat mengganggu perkuliahan dan atau ujian, kecuali diijinkan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
- (5) Melakukan vandalisme (perusakan dan corat-coret) di lingkungan Universitas.
- (6) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas universitas tanpa seijin wakil rektor III.
- (7) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kerugian

Pelanggaran Sedang

Pasal 9

Yang termasuk ke dalam pelanggaran sedang:

- (1) Membawa dan menggunakan bahan baku kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun di lingkungan universitas kecuali untuk kepentingan praktikum di laboratorium atau kegiatan lain yang ditentukan oleh universitas.
- (2) Mengundang dan atau membawa pihak luar ke universitas yang dapat menimbulkan keributan dan keonaran.
- (3) Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja di lingkungan universitas.
- (4) Memiliki, menyimpan, memperbanyak, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi di lingkungan universitas.
- (5) Menginap, memasak, mencuci, dan atau menjemur pakaian di lingkungan Universitas.
- (6) Melakukan perbuatan asusila di lingkungan universitas.
- (7) Melakukan perkelahian dan atau tawuran di lingkungan universitas.
- (8) Melakukan perjokian ujian di lingkungan universitas.
- (9) Melakukan dan atau menyuruh melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan atau transgender (LGBT) di lingkungan Universitas.
- (10) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun).
- (11) Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pelanggaran Berat

Pasal 10

Yang termasuk ke dalam pelanggaran berat:

- (1) Membawa senjata tajam, senjata api dan atau bahan peledak di lingkungan universitas.
- (2) Membawa, memiliki, menggunakan, dan atau mengedarkan narkotika dan obat-obat berbahaya serta minuman keras di lingkungan Universitas.
- (3) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi atau melakukan plagiasi.
- (4) Memalsukan data, nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat yang berharga lainnya.
- (5) Melakukan persetubuhan di lingkungan Universitas.
- (6) Melakukan provokasi dan atau tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan atau agama.
- (7) Melakukan semua jenis permainan yang mengarah pada perjudian di lingkungan Universitas.
- (8) Melakukan perampasan dan atau pencurian di lingkungan Universitas.
- (9) Melakukan tindakan yang anarkis di lingkungan Universitas.
- (10) Menyalahgunakan nama, lambang, segala bentuk atribut, dokumen, sarana, dan atau dana Universitas untuk kepentingan pribadi dan merugikan Universitas.

- (11) Melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang menggunakan nama Universitas tanpa melalui lembaga- lembaga resmi yang ada di Universitas dan tanpa persetujuan pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Diploma, atau Pimpinan Pascasarjana.
- (12) Melakukan dan atau menyuruh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila, Undan-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (13) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun.
- (14) Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 (tiga) kali.

Pelanggaran - Pelanggaran Lain

Pasal 11

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing satuan kerja yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing satuan kerja tersebut

BAB VII SANKSI-SANKSI

Ketentuan Sanksi

Pasal 12

- (1) Sanksi diberlakukan bagi Mahasiswa dan atau lembaga keMahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.
- (2) Penjatuhan sanksi dilakukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat serta teliti oleh pihak yang berwenang di universitas, Fakultas, Program Diploma, atau Program Pascasarjana

Jenis Sanksi

Pasal 13

Sanksi yang akan dikenakan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat

Sanksi Ringan

Pasal 14

- (1) Sanksi Ringan terdiri dari
 - a. Teguran baik secara lisan maupun secara tertulis.

- b. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
 - c. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian; dan atau
 - d. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik
- (2) Pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi ringan adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 8.

Sanksi Sedang

Pasal 15

- (1) Sanksi sedang terdiri dari :
- a. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
 - b. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
 - c. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu dan atau
 - d. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagaimana studi penuh.
- (1) Pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi sedang adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9.

Sanksi Berat

Pasal 16

- 1) Sanksi Berat terdiri dari :
- a. Mengganti barang yang dirampas atau dicuri, dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa.
 - c. Pencabutan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi.
 - d. Pembekuan lembaga keMahasiswaan yang melakukan pelanggaran; dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib
- (1) Pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi berat adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 10.

Pihak Yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 17

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

- (1) Rektor berwenang memberikan sanksi berat.
- (2) Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang dan ringan khusus untuk Lembaga KeMahasiswaan.
- (3) Dekan, Ketua Program Diploma dan direktur Pascasarjana berwenang memberikan sanksi sedang.

- (4) Ketua program studi dan dosen berwenang memberikan sanksi ringan.

Pemberian Sanksi

Pasal 18

Pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pemberian sanksi oleh Rektor
 - a. Usulan sanksi oleh wakil rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana atau Ketua Program Diploma yang tembusannya disampaikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga keMahasiswaan yang melakukan pelanggaran.
 - b. Mahasiswa dan atau lembaga keMahasiswaan diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor atas usulan sanksi oleh wakil rektor III, dekan direktur program pasca sarjana dalam tenggang waktu 1 minggu semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.
 - c. Rektor menyampaikan tanggapan Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Program pasca sarjana atau Ketua Program Diploma atas keberatan Mahasiswa dan atau lembaga keMahasiswaan kepada senat Universitas Merdeka Malang, apabila dipandang perlu atas keberatan Mahasiswa dan atau lembaga kemahasiswaan kepada Senat Universitas Merdeka Malang, apabila dipandang perlu.
 - d. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (2) Pemberian sanksi oleh dekan, direktur program pasca sarjana atau ketua program diploma:
 - a. Dekan, direktur pasca sarjana atau Ketua Program Diploma memberikansanksi berdasarkan usulan Ketua Program Studi dan atau Dosen.
 - b. Dekan, direktur program pasca sarjana atau ketua program diploma menyampaikan usulan ketua program studi dan atau dosen dalam rapat pimpinan fakultas, pimpinan program pasca sarjana atau pimpinan program diploma dengan menghadirkan Mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
 - c. Pemberian sanksi oleh dekan, direktur program pasca sarjana atau ketua program diplomaditetapkan dengan surat keputusan dekan, direktur program pasca sarjana atau ketua program diploma.
- (3) Pemberian sanksi oleh ketua program studi dan atau dosen: ketua program studi dan atau dosen memberikan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberian sanksi ringan oleh dosen terbatas pada sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, c dan d.

Ketentuan Penutup

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala Peraturan Kode Etik Mahasiswa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan tersendiri.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g.

Pada tanggal : 31 Agustus 2017

Ketua Umum Pengurus




H. Toegino S., SE

Diumumkan di : M a l a n g.

Pada tanggal : 31 Agustus 2017

Sekretaris Pengurus



Sukaris Widodo

Lembar Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : 01

